



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------|---|
| Nama Lengkap | : Heru Yulkurniawan Bin Suroso; |
| Tempat lahir | : Cempaka Mulia Barat; |
| Umur/tanggal | : 28 Tahun / 29 Juli 1992; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Cilik Riwut km. 33 Nomor 40 RT.008/RW.003, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Samuel Sihotang, S.H.**, dan **Anisa Dewi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "SAMUEL - MG. APOEL'S & REKAN" yang beralamat di Jalan Tidar 3 Nomor 6 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid.B./2021/PN Spt, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU YULKURNIAWAN Bin DUROSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Mentawa Baru Ketapang Nomor Rekening 3612-01-037521-53-6 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6695383481 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pundu Simpedes Nomor Rekening 7897-01-009929-53-0 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 3490 7181 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221 8450 4351 9685 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor 5260 5120 1997 3104 a.n. Heru Yulkurniawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 tipe CPH2113 warna Biru Malam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung M20 tipe CM M205G/DS warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-600 warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Paloalto;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa HERU YULKURNIAWAN Bin SUROSO sebagaimana uraian surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-20/KOTIM/0221, tanggal 3 Mei 2021 terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (ontslag van recht vervolging);
2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan titipan sementara yang Terdakwa jalani saat ini di Lapas Kelas II B Sampit;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERU YULKURNIAWAN Bin DUROSO pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.46 WIB dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 16.0 WIB atau dalam sewaktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.46 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Syamsudin di Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk membeli sarang burung walet dan saat itu saksi Syamsudin ada sarang burung walet sebanyak 278,703 Kg dengan harga sekitar Rp. 4.731.300.000,00-

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



(empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa mengatakan “Bos kita ini bagus, harga jualnya tinggi, bos ini langsung punya rumah di Cina, kamu yang mengurus barang, aku yang mengurus ke bos, bos ini mintanya barang setelah 500 Kg s/d 1000 Kg selama 1 (satu) bulan, dan setelah barang yang ada ini clear pembayaran dana buat belanja berikutnya langsung masuk ke kamu langsung dan barang kita peking dan kita kirim sendiri dari Banjarmasin, dan untuk belanja berikutnya tidak perlu pakai dana dari bos kamu lagi”, mendengar hal tersebut membuat saksi Syamsudin bersedia menyerahkan atau menjual sarang burung waletnya kepada terdakwa dimana terdakwa berbohong kepada saksi Syamsudin memiliki bos tersebut;

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin, saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar berkumpul membicarakan sarang burung walet kemudian saksi Syamsudin menawarkan kepada terdakwa untuk menimbang ulang sarang walet tersebut lalu terdakwa menjawab tidak usah ditimbang lagi karena sudah percaya kemudian saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar membungkus sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) bungkus lalu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu lalu saksi Syamsudin, saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar untuk mengantarkan sarang burung walet ke tempat terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa dan setiba di depan rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km 33 No 40 Rt 008 Rw 003 Desa Cempaga Mulia Barat Kecamatan Cempaga terdakwa lalu mengeluarkan bungkus sebanyak 18 (delapan) bungkus sarang burung walet kemudian dimasukkan ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan sarang burung walet sebanyak 278,703 Kg tersebut terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dan sampai dengan tanggal 17 November 2020 telah terbayar sebesar Rp. 3.280.000.000,00- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 1.451.300.000,00- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa kembali meminta sarang burung walet kepada saksi Syamsudin sebanyak 486,961 Kg dengan harga Rp. 8.638.000.000,00- (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) padahal terdakwa belum menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.451.300.000,00- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu kembali



mengatakan kepada terdakwa “Bos kita ini bagus, harga jualnya tinggi, bos ini langsung punya rumah di Cina, kamu yang mengurus barang, aku yang mengurus ke bos, bos ini mintanya barang setelah 500 Kg s/d 1000 Kg selama 1 (satu) bulan, dan setelah barang yang ada ini clear pembayaran dana buat belanja berikutnya langsung masuk ke kamu langsung dan barang kita peking dan kita kirim sendiri dari Banjarmasin, dan untuk belanja berikutnya tidak perlu pakai dana dari bos kamu lagi” selain itu terdakwa juga mengatakan “apabila barang yang terakhir ini dikirim/ ditampilkan kepada pembeli (sdr. Koh Lim) maka sisa pembayaran terdahulu diserahkan” mendengar kata-kata tersebut akhirnya saksi Syamsudin bersedia menyerahkan kembali sarang burung waletnya kepada terdakwa dan terdakwa akan melunasi pembayaran pada tanggal 20 November 2020;

- Selanjutnya Saksi Syamsudin menjelaskan kepada terdakwa bahwa berat sarang burung walet tersebut adalah sebanyak 486.961 Kg dan saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar menawarkan untuk dibongkar dan ditimbang ulang namun terdakwa menjawab Tidak usah dibongkar dan ditimbang ulang saksi percaya dengan kalian Bro, kemudian saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar membungkus sarang burung walet sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus setelah itu dimasukan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi Syamsudin sebanyak 18 (delapan belas) bungkus sarang burung walet dan di dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang di kemudikan oleh saksi Siar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, selanjutnya setelah mobil sudah terisi semua kemudian berangkat sekitar jam 17.30 WIB dari rumah saksi Syamsudin Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah menuju tempat terdakwa;
- Atas hal tersebut maka jumlah kekurangan pembayaran terdahulu ditambah dengan sarang burung walet sebanyak 486,961 Kg dengan harga Rp. 8.638.000.000,00- (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 10.089.300.000,00- (sepuluh milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya terdakwa ada melakukan pembayaran pada tanggal 18 November 2020 sebesar Rp. 1.020.000.000,00- (satu milyar dua puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA, tanggal 18 November 2020 sebesar Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA, tanggal 18 November 2020 transfer sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) melalui



Bank BCA, tanggal 16 November 2020 terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah), tanggal 19 November 2020 transfer sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA, tanggal 19 November 2020 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 20 November 2020 transfer sebesar Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI dan tanggal 27 November 2020 transfer sebesar Rp. 70.000.000,00- (tujuh puluh juta rupiah) melalui Bank BRI sehingga total yang telah terdakwa bayar kepada saksi Syamsudin adalah sebesar Rp. 2.545.000.000,00- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka masih ada sisa uang pembayaran sarang burung walet yang belum terdakwa bayarkan kepada saksi Syamsudin sebesar Rp. 7.544.300.000,00- (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Syamsudin berusaha menagih sisa pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa menjawab “iya” namun tidak pernah ada membayar sisa pembayaran sarang burung walet kepada saksi Syamsudin hingga pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 10.27 WIB saksi Syamsudin kembali menanyakan sisa pembayaran sarang burung walet kepada terdakwa namun terdakwa malah berpamitan pulang ke Jawa dan mengatakan kalau ada dana masuk tolong kirimkan ke terdakwa namun faktanya tidak ada dana masuk. Mulai saat itu saksi Syamsudin sulit untuk menghubungi nomor handphone terdakwa dan terdakwa tidak kembali ke Sampit sampai akhirnya ditangkap petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERU YULKURNIAWAN Bin DUROSO pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.46 WIB dan hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 16.0 WIB atau dalam sewaktu-waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 11.46 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Syamsudin di Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk membeli sarang burung walet dan saat itu saksi Syamsudin ada sarang burung walet sebanyak 278,703 Kg dengan harga sekitar Rp. 4.731.300.000,00- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa mengatakan “Bos kita ini bagus, harga jualnya tinggi, bos ini langsung punya rumah di Cina, kamu yang mengurus barang, aku yang mengurus ke bos, bos ini mintanya barang setelah 500 Kg s/d 1000 Kg selama 1 (satu) bulan, dan setelah barang yang ada ini clear pembayaran dana buat belanja berikutnya langsung masuk ke kamu langsung dan barang kita peking dan kita kirim sendiri dari Banjarmasin, dan untuk belanja berikutnya tidak perlu pakai dana dari bos kamu lagi”, mendengar hal tersebut membuat saksi Syamsudin bersedia menyerahkan atau menjual sarang burung waletnya kepada terdakwa dimana terdakwa berbohong kepada saksi Syamsudin memiliki bos tersebut;
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Syamsudin, saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar berkumpul membicarakan sarang burung walet kemudian saksi Syamsudin menawarkan kepada terdakwa untuk menimbang ulang sarang walet tersebut lalu terdakwa menjawab tidak usah ditimbang lagi karena sudah percaya kemudian saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar membungkus sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) bungkus lalu dimasukan ke dalam mobil Daihatsu lalu saksi Syamsudin, saksi Muhmmad Rosihan dan saksi Siar untuk mengantarkan sarang burung walet ke tempat terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa dan setiba di depan rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km 33 No 40 Rt 008 Rw 003 Desa Cempaga Mulia Barat Kecamatan Cempaga terdakwa lalu mengeluarkan bungkus sebanyak 18 (delapan) bungkus sarang burung walet kemudian dimasukan ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan sarang burung walet sebanyak 278,703 Kg tersebut terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali dan sampai dengan tanggal 17 November 2020 telah terbayar sebesar Rp. 3.280.000.000,00- (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa pembayaran sebesar Rp. 1.451.300.000,00- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Selanjutnya Saksi Syamsudin menjelaskan kepada terdakwa bahwa berat sarang burung walet tersebut adalah sebanyak 486.961 Kg dan saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar menawarkan untuk dibongkar dan ditimbang ulang namun terdakwa menjawab Tidak usah dibongkar dan ditimbang ulang saksi percaya dengan kalian Bro, kemudian saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar membungkus sarang burung walet sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus setelah itu dimasukan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi Syamsudin sebanyak 18 (delapan belas) bungkus sarang burung walet dan di dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang di kemudikan oleh saksi Siar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, selanjutnya setelah mobil sudah terisi semua kemudian berangkat sekitar jam 17.30 WIB dari rumah saksi Syamsudin Jalan Cristopel mihing Gang Delima kuning Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah menuju tempat terdakwa;
- Selanjutnya Saksi Syamsudin menjelaskan kepada terdakwa bahwa berat sarang burung walet tersebut adalah sebanyak 486.961 Kg dan saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar menawarkan untuk dibongkar dan ditimbang ulang namun terdakwa menjawab Tidak usah dibongkar dan ditimbang ulang saksi percaya dengan kalian Bro, kemudian saksi Muhammad Rosihan dan saksi Siar membungkus sarang burung walet sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus yang berisikan setelah dimasukan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi Syamsudin sebanyak 18 (delapan belas) bungkus sarang burung walet dan di dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus dan dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang di kemudikan oleh saksi Siar sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus, selanjutnya setelah mobil sudah terisi semua kemudian berangkat sekitar jam 17.30 Wib dari rumah saksi Syamsudin Jalan Cristopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah menuju tempat terdakwa;
- Atas hal tersebut maka jumlah kekurangan pembayaran terdahulu ditambah dengan sarang burung walet sebanyak 486,961 Kg dengan harga Rp. 8.638.000.000,00- (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp. 10.089.300.000,00- (sepuluh milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);



- Selanjutnya terdakwa ada melakukan pembayaran pada tanggal 18 November 2020 sebesar Rp. 1.020.000.000,00- (satu milyar dua puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA, tanggal 18 November 2020 sebesar Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) melalui transfer Bank BCA, tanggal 18 November 2020 transfer sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) melalui Bank BCA, tanggal 16 November 2020 terdakwa melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah), tanggal 19 November 2020 transfer sebesar Rp. 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA, tanggal 19 November 2020 pembayaran secara tunai sebesar Rp. 900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 20 November 2020 transfer sebesar Rp. 75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI dan tanggal 27 November 2020 transfer sebesar Rp. 70.000.000,00- (tujuh puluh juta rupiah) melalui Bank BRI sehingga total yang telah terdakwa bayar kepada saksi Syamsudin adalah sebesar Rp. 2.545.000.000,00- (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka masih ada sisa uang pembayaran sarang burung walet yang belum terdakwa bayarkan kepada saksi Syamsudin sebesar Rp. 7.544.300.000,00- (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Syamsudin berusaha menagih sisa pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "iya" namun tidak pernah ada membayar sisa pembayaran sarang burung walet kepada saksi Syamsudin hingga pada tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 10.27 WIB saksi Syamsudin kembali menanyakan sisa pembayaran sarang burung walet kepada terdakwa namun terdakwa malah berpamitan pulang ke Jawa dan mengatakan kalau ada dana masuk tolong kirimkan ke terdakwa namun faktanya tidak ada dana masuk. Mulai saat itu saksi Syamsudin sulit untuk menghubungi nomor handphone terdakwa dan terdakwa tidak kembali ke Sampit sampai akhirnya ditangkap petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 8 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Heru Yulkurniawan Bin Suroso tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Mentawa Baru Ketapang Nomor Rekening 3612-01-037521-53-6 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6695383481 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pundu Simpedes Nomor Rekening 7897-01-009929-53-0 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 3490 7181 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221 8450 4351 9685 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor 5260 5120 1997 3104 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 tipe CPH2113 warna Biru Malam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung M20 tipe CM M205G/DS warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-600 warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Paloalto;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas-berkas pemeriksaan pendahuluan, barang bukti tersebut diatas telah disita dengan sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk membantu pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penipuan jual beli sarang burung walet yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;



- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 WIB, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Jalan Christopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan membeli sarang burung walet;
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan sarang burung walet kepada Terdakwa sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram dengan total harga sekitar Rp4.731.300.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 17 November 2020, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkannya dengan cara mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga sisa uang yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dengan tujuan membeli lagi sarang burung walet kepada saksi, dan kemudian saksi menyerahkan lagi sarang burung walet kepada Terdakwa sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram dengan total harga sekitar Rp8.638.000.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan apabila ditambah dengan sisa uang yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka total yang harus dibayarkan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.089.300.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar lunas oleh Terdakwa paling lambat hari Kamis, tanggal 19 November 2020 atau Jumat, tanggal 20 November 2020, dan Terdakwa mengatakan jika bosnya tidak membayar, sarang burung walet tersebut bisa saksi ambil lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan pembayaran kepada saksi sebesar Rp2.545.000.000 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 November 2020 dengan cara transfer melalui Bank BCA yaitu pertama sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan selanjutnya yang ketiga sebesar

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa juga melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 19 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BCA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 20 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BCA sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang pembayaran sarang burung walet yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp7.544.300.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada saksi, dan setiap kali ditagih Terdakwa selalu berjanji akan membayarkan sisa kekurangannya;
 - Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 saat saksi ke rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan kakak Terdakwa, dan saat itu kakak Terdakwa mengatakan Terdakwa dan istrinya pulang ke Jawa karena bapak dari isterinya (bapak mertua Terdakwa) meninggal dunia;
 - Bahwa ketika itu saksi cek di rumah Terdakwa ternyata tidak ada sarang burung walet di rumah Terdakwa tersebut padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan sarang burung waletnya ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 2020 saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Kotawaringin Timur untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa saat transaksi jual beli sarang burung walet dengan Terdakwa tersebut dan saat Terdakwa mengambil barang sarang burung walet ke tempat saksi selalu ada saksi yang melihatnya yaitu saksi SIAR Bin H. PERMAI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman SMA, namun baru bertemu kembali sekitar bulan September 2020 saat Terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sarang burung waletnya kepada saksi, dan sejak saat itu



antara saksi dan Terdakwa mulai ada komunikasi lanjutan mengenai bisnis sarang burung walet;

- Bahwa saksi mau menjual sarang burung walet saksi kepada Terdakwa karena saksi terpengaruh dengan perkataan Terdakwa kepada saksi yang saat itu mengatakan kepada saksi “Bos kita ini bagus, harga jualnya tinggi, bos ini langsung punya rumah di China, kamu yang mengurus barang, aku yang mengurus ke bos, bos ini mintanya barang sekitar 500 (lima ratus) kilogram sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram selama 1 (satu) bulan, dan setelah barang yang ada ini clear pembayaran, dana buat belanja berikutnya langsung masuk ke kamu, dan barang kita packing dan kita kirim sendiri dari Banjarmasin, dan untuk belanja berikutnya tidak perlu pakai dana dari bos kamu lagi”;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi bosnya besar dan nama bosnya KOH LIM;
- Bahwa sarang burung walet tersebut, saksi yang mengantarkannya langsung ke rumah Terdakwa di Cempaka Mulia;
- Bahwa sebagian sarang burung walet tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa jual beli sarang burung walet ini tanpa ada meterai dan kwitansi;
- Bahwa saksi setiap hari menelepon Terdakwa supaya Terdakwa segera membayarkan kekurangannya, tetapi Terdakwa selalu mengatakan sabar dulu, bosnya ada di Cina dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang ingin membeli sarang burung walet dengan saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan butuh sarang burung walet yang bagus, karena bosnya besar dan Terdakwa bilang untung terus;
- Bahwa total kerugian saksi adalah sebesar Rp7.544.300.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kualitas sarang burung walet yang saksi jual kepada Terdakwa bulan November 2020 tersebut adalah kualitas A semuanya dikerik (terbagus);
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menagih Terdakwa untuk segera membayar uang sisa kekurangan pembayaran sarang burung walet tersebut, yaitu:
 - a. Pada tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 17.45 WIB, saksi menghubungi Terdakwa untuk menagih sisa pembayaran sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa waktu itu mengatakan sedang menunggu transferan uang dari bosnya;
 - b. Pada tanggal 24 November 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, saksi menagih lagi pembayaran sarang burung walet tersebut kepada

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan belum ada uang masuk dari bosnya, tetapi kemudian sekitar pukul 10.48 WIB, Terdakwa mengirimkan foto melalui chat whatsapp berupa bukti transfer uang sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga oleh orang yang bernama LIM HARYANTO W.I.S ke rekening saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut untuk membayar sisa utangnya sebesar Rp7.544.300.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk membeli lagi sarang burung walet saksi di bulan depan, namun setelah saksi cek bukti transter tersebut ternyata tidak ada bukti validasi atau keterangan dari Bank, dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi menunggu dua atau tiga hari kerja, dan setelah saksi cek saldo saksi dan printkan rekening koran saksi, ternyata tidak ada saldo uang sejumlah Rp14.250.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening saksi, dan kemudian saksi mengetahui ternyata bukti transfer tersebut adalah palsu/fiktif;

- c. Pada tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 09.30 WIB, saksi menagih Terdakwa lagi melalui whatsapp, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “tolong dikondisikan karena sampai saat ini belum ada uang masuk”, dan saat itu Terdakwa menjawab “oke siap”;
- d. Pada tanggal 26 November 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi, dan kemudian Terdakwa mengatakan “besok ada dana masuk dari bos”;
- e. Pada tanggal 27 November 2020, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “adakah kabar hari ini?” dan Terdakwa saat itu membalas “lagi menunggu kabar dari big bos dari PT”;
- f. Pada tanggal 28 November 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengirimkan foto screenshot percakapan dengan bosnya “hari senin ya wan kekurangan ini aku masuki ke Rekening BCA SYAMSUDIN”, dan sudah positif pembayaran semua hari Senin sebesar Rp16.512.000.000,00 (enam belas milyar lima ratus dua belas juta rupiah), dan sisa uang untuk pelunasan nantinya dipakai untuk belanja bulan depan” kata Terdakwa kepada saksi;



- g. Pada tanggal 30 November 2020, sekitar pukul 05.17 WIB, saksi men-chat Terdakwa, dan mengatakan “telepon bos pagi ini dan ingatkan bos dipertegas lagi” dan dijawab Terdakwa “siap bro”, dan selanjutnya sekitar pukul 12.32 WIB, saksi men-chat Terdakwa kembali “kalau bisa hari ini diselesaikan bro” dan dijawab Terdakwa “iya”;
- h. Pada tanggal 1 Desember 2020, sekitar pukul 10.27 WIB, saksi men-chat Terdakwa lagi dan mengatakan “apalagi kesahnya kita hari ini”, dan dijawab Terdakwa “aku berpamitan pulang ke Jawa” dan kemudian saksi mengatakan “kalau ada dana masuk tolong kirimkan ke akulah”, dan sejak itu saksi terus menghubungi Terdakwa, tetapi tetap tidak ada kepastian dari Terdakwa;
- Bahwa harga jual sarang burung walet yang telah disepakati saksi dan Terdakwa yaitu harga yang biasa sekitar Rp11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga yang bagus atau harga tertinggi sekitar Rp19.600.000,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), namun untuk harga sarang burung walet yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut, saksi dan Terdakwa telah sepakat dengan harga cong global sekitar Rp17.738.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan Terdakwa tidak pernah mengeluh dengan harga tersebut, dan Terdakwa juga mengatakan barangnya “lux/ bagus”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual sarang burung walet tersebut kepada bosnya, tetapi setiap saksi menanyakan Terdakwa mengatakan “ada aja untungnya”;
 - Bahwa saksi membeli sarang burung walet tersebut sebagian langsung dari petani, sedangkan sebagian lagi dari pengepul yang ada di daerah Sampit, dan saksi membeli dengan harga berkisar antara Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) perkilogramnya dengan harga cong/rut;
 - Bahwa sarang burung walet yang dijual kepada Terdakwa ditimbang dalam kondisi setelah sarang burung walet tersebut dikerik (diproses terlebih dulu);
 - Bahwa tidak ada penimbangan dihadapan Terdakwa karena saat saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk ditimbang ulang, Terdakwa tidak mau dan mengatakan percaya saja dengan saksi;
 - Bahwa sarang burung walet yang saksi jual kepada Terdakwa sudah tidak bisa susut lagi berat/komposisinya karena sudah dikerik (diproses terlebih dulu);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:



- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bos Terdakwa bagus kepada saksi;
 - Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa juga membayar secara tunai sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa akan berangkat ke Surabaya untuk mengantar isteri Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa akan pulang tanggal 4 Desember 2020;
 - Bahwa saksi mengatakan semua sarang burung walet kualitasnya adalah lux, namun kenyataannya kualitasnya kurang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada saksi untuk kualitas harga sarang burung walet harus terbaik, tetapi justru saksi yang lebih dulu menawarkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bos Terdakwa bernama KOH LIM, namun yang bernama KOH LIM tersebut sebenarnya tidak ada orangnya;
2. Saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penipuan jual beli sarang burung walet yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
 - Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah bos saksi sebagai penjual sarang burung walet;
 - Bahwa jual beli sarang burung walet antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing, Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa jual beli sarang burung walet tersebut pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 Wib dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan saksi juga ikut menyaksikan penyerahan sarang burung walet tersebut dan mengantarkannya dari rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ke rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi disuruh oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang ikut menyaksikan penyerahan sarang burung walet tersebut dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa adalah saksi SIAR Bin H. PERMAI;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan sarang burung walet yang pertama sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram dan yang kedua sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah timbangan karena saksi ikut menyaksikan hasil timbangan sarang burung walet yang dibeli dari beberapa petani sarang burung dan dari pengepul sarang burung walet tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tiba-tiba datang Terdakwa ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan membeli sarang burung walet, kemudian saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan Terdakwa berkumpul di gudang membicarakan sarang burung walet, kemudian Terdakwa diperlihatkan sarang burung walet tersebut yang waktu itu diletakkan di dalam box busa warna putih, dan Terdakwa kemudian menyatakan berminat untuk membeli sarang burung walet tersebut, dan setelah itu terjadilah kesepakatan antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menawarkan kepada Terdakwa untuk menimbang ulang sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa menjawab "tidak usah ditimbang lagi, saya sudah percaya sama timbangan kalian", kemudian sarang burung walet tersebut dibungkus sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berat total 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram, dan setelah dibungkus Terdakwa langsung pulang mau mengantarkan anak dan isterinya ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sarang burung walet yang sudah dibungkus tersebut dimasukkan ke dalam mobil, setelah sarang burung walet tersebut masuk semua ke dalam mobil, lalu saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI berangkat untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut;

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB setibanya di lokasi yang telah dijanjikan, saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI bertemu dengan Terdakwa, kemudian sarang burung walet tersebut dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hiluk yang dibawa Terdakwa, dan setelah itu saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI melanjutkan perjalanan beriringan dengan Terdakwa menuju rumahnya, lalu setibanya di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tjilik Riwut km. 33 No. 40 RT.008/RW.003, Desa Cempaga Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan bungkusan sarang burung walet dari mobilnya tersebut dan memasukkannya ke dalam rumah Terdakwa, dan setelah merasa yakin sarang burung walet tersebut sudah sampai, kemudian saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI balik menuju arah Sampit untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan mau membeli lagi sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu saksi serta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI, lalu Terdakwa diperlihatkan lagi sarang burung walet tersebut yang diletakkan di dalam box busa, kemudian Terdakwa tertarik dan terjadilah lagi kesepakatan jual beli antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menjelaskan kepada Terdakwa berat sarang burung tersebut kurang lebih sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan kepada Terdakwa agar sarang burung walet tersebut dibongkar dan ditimbang ulang, namun Terdakwa menjawab "tidak usah dibongkar dan ditimbang ulang, saya percaya dengan kalian bro";
- Bahwa setelah itu sarang burung walet tersebut dibungkus sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus, setelah itu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebanyak 18 (delapan belas) bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam mobil Toyota Hilux yang dikemudikan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus, dan dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang dikemudikan saksi SIAR Bin H. PERMAI sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;



- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB, saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi serta Terdakwa secara beriringan berangkat dari rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa saat dipertengahan jalan Terdakwa berbicara kepada saksi “kita lewatkan dari rumah”, kemudian saksi menjawab “iya”, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi serta Terdakwa tiba di perbatasan Cempaga dan Desa Jamaras, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya, setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI untuk memindahkan sarang burung walet yang dibawa oleh saksi SIAR Bin H. PERMAI ke bak belakang mobil yang dibawa Terdakwa, dan kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memerintahkan saksi dan saksi SIAR Bin H. PERMAI untuk memindahkan sarang burung walet tersebut ke kabin belakang mobil Terdakwa, setelah itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi berbalik arah menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI pulang ke arah Sampit, sedangkan saksi dan Terdakwa membongkar muatan bungkusan sarang burung walet tersebut dengan dibantu oleh ayahnya Terdakwa dan pamannya Terdakwa;
- Bahwa setelah semua bungkusan sarang burung walet tersebut dipindahkan dari mobil saksi ke dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi pulang ke Sampit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sarang burung walet yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram tersebut dibayar Terdakwa pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan kemudian pada tanggal 12 November 2020 dilakukan pembayaran lagi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 dibayarkan lagi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain pembayaran tersebut saksi tidak mengetahui lagi pembayaran yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama jual beli sarang burung walet antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa dilakukan sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi ada mendengar Terdakwa menjanjikan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI akan membayar sisa pembayaran dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut pada tanggal 19 November 2020

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan paling lambat tanggal 20 November 2020 pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat mengambil barang yang kedua pada tanggal 17 November 2020;

- Bahwa saksi ada mendengar saat Terdakwa berada di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “bahwa apabila barang yang terakhir ini dikirim/ditampilkan kepada pembeli (Saudara KOH LIM), maka sisa pembayaran yang terdahulu diserahkan dan barang yang akan dibawa akan diselesaikan pembayarannya pada hari Kamis paling lambat pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020”, setelah itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI langsung yakin dan kemudian menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi SIAR Bin H. PERMAI pernah datang mengecek ke rumah Terdakwa, namun hasilnya sarang burung walet tersebut sudah tidak ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa kualitas sarang burung walet yang diambil dari petani adalah kualitas $\frac{1}{2}$ (setengah) masak, setelah itu dikerik (dicabut bulunya, dijemur, dirapikan khusus mangkok), sehingga kualitasnya menjadi kualitas lux;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengambil sarang burung walet tersebut dari beberapa petani dan pengepul;
- Bahwa yang saksi ketahui dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ada sisa pembayaran sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari transaksi yang pertama, begitu pula transaksi yang kedua ada dilakukan pembayaran dan juga ada sisa pembayaran, dan janji Terdakwa akan dibayarkan menunggu pembayaran dari bosnya KOH LIM;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa jual beli sarang burung walet antara Terdakwa dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa bukan cuma 3 (tiga) kali saksi melihat pembayaran yang Terdakwa lakukan di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut, tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;
3. Saksi SIAR Bin H. PERMAI, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penipuan jual beli sarang burung walet yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;



- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah bos saksi sebagai penjual sarang burung walet;
- Bahwa jual beli sarang burung walet antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing, Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jual beli sarang burung walet tersebut pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 Wib dan yang kedua pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sudah 2 (dua) tahun, dan saksi bertugas sebagai tukang timbang dan supir;
- Bahwa berawal pada tanggal 7 November 2020, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, lalu Terdakwa datang bersama isterinya ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, tetapi saat itu isteri Terdakwa hanya menunggu di mobil;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mau membeli sarang burung walet;
- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi antara Terdakwa dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu sarang burung walet tersebut berada di gudang dan ditaruh di dalam box warna Putih, kemudian Terdakwa datang ke gudang dan kemudian sarang burung walet tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sarang burung walet yang diserahkan kepada Terdakwa saat itu sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram atau sebanyak 18 (delapan belas) bungkus;
- Bahwa saksi mengetahui jumlahnya karena saksi ikut menimbang dan membungkus sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saat itu sarang burung walet tersebut tidak ada ditimbang ulang karena Terdakwa sendiri yang mengatakan tidak usah ditimbang dan Terdakwa percaya serta Terdakwa mengatakan masuk harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harganya dan jumlah yang dibayar Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut membantu packing/bungkus sarang burung walet tersebut;

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu sarang burung walet tersebut dimasukkan ke dalam mobil, kemudian saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI berangkat untuk mengantarkan sarang burung walet tersebut ke tempat Terdakwa, dan saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa dipertengahan jalan sekitar pukul 15.00 WIB setelah bertemu dengan Terdakwa di lokasi yang dijanjikan Terdakwa, sarang burung walet sebanyak 18 (delapan belas) bungkus tersebut dipindahkan ke dalam mobil Toyota Hiluk yang dibawa Terdakwa, setelah itu langsung berangkat lagi secara beriringan menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tjilik Riwt km. 33 No. 40 RT.008/RW.003 Desa Cempaga Mulia Barat, Kecamatan Cempaga;
- Bahwa setibanya di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 18 (delapan belas) bungkus sarang burung walet yang ada di mobilnya tersebut, lalu setelah itu dimasukkannya ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah merasa yakin sarang burung walet tersebut sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI balik menuju arah Sampit untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut dan kemudian berjalan menuju ke arah gudang, kemudian Terdakwa melihat sarang burung walet yang diletakan di dalam box busa warna Putih, dan kemudian Terdakwa membeli lagi sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menjelaskan kepada Terdakwa berat sarang burung tersebut kurang lebih sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram;
- Bahwa saat itu ditawarkan kepada Terdakwa agar sarang burung walet tersebut dibongkar dan ditimbang ulang oleh Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "tidak usah dibongkar dan ditimbang ulang, saya percaya dengan kalian bro";
- Bahwa kemudian sarang burung walet tersebut dibungkus sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus di dalam kantong plastik besar warna Hitam, lalu



- sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus dimasukkan ke dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan di dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang saksi kemudikan dimuat sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI serta Terdakwa berangkat secara beriringan menuju Desa Cempaka Mulia Barat;
 - Bahwa dipertengahan jalan Terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI untuk jangan singgah di rumahnya, dan lewatkan saja rumahnya, lalu sekitar pukul 19.00 WIB setibanya di perbatasan Cempaga dan Desa Jemaras, Terdakwa meminta saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI untuk memindahkan sarang burung walet yang ada di dalam mobil Mitsubishi Strada Triton tersebut ke mobil Toyota Hilux yang dikemudikan Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memerintahkan saksi dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI untuk memindahkan sarang burung walet tersebut ke bak belakang mobil yang dibawa oleh Terdakwa, dan setelah itu balik arah kembali menuju rumah Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut;
 - Bahwa setibanya di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI berhenti di seberang jalan di depan rumah Terdakwa, sedangkan mobil Toyota Hilux yang dikendarai Terdakwa diparkirkan di depan pagar rumahnya, lalu mobil yang dikemudikan saksi saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah melihat semua sarang burung walet tersebut sudah berada di rumah Terdakwa, saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kembali ke Sampit untuk pulang, sedangkan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI menunggu sampai sarang burung walet yang dibawanya dibongkar di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sarang burung walet yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram dibayarkan pada tanggal 11 November 2020 sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lalu pada tanggal 12 November 2020 dilakukan lagi pembayaran sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



tanggal 27 November 2020 dibayarkan lagi sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi sarang burung walet tersebut belum lunas dibayar oleh Terdakwa, namun saksi tidak tahu berapa jumlah sisa uang yang belum dibayarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sisa pembayaran penjualan sarang burung walet akan dilunasi pada tanggal 19 November 2020 dan paling lambat tanggal 20 November 2020, dan Terdakwa berkata "apabila barang yang terakhir ini dikirim/ditampilkan kepada pembeli (saudara KOH LIM), maka sisa pembayaran yang terdahulu diserahkan dan barang yang akan dibawa akan diselesaikan pembayarannya pada hari Kamis atau paling lambat pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, apabila bos (saudara KOH LIM) tidak membayarkan, maka akan kami hadapi sama-sama dan barang akan kami tarik kembali", setelah mendengar hal tersebut kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yakin dan kemudian menyerahkan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020, saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI datang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi bertemu dengan saudaranya Terdakwa dan kemudian saudaranya Terdakwa mengatakan Terdakwa pulang ke Jawa;
- Bahwa pada saat itu saudaranya Terdakwa mempersilahkan saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI untuk mengecek rumahnya untuk menunjukkan sarang burung walet tersebut sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah untuk menjual sarang burung walet, namun hanya 1 (satu) kali saja Terdakwa menjual sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan saksi mengetahuinya karena saksi yang menimbang sarang burung walet yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kualitas yang sarang burung walet yang dijual kepada Terdakwa adalah kualitas bagus;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mendapatkan sarang burung walet tersebut sebagian dari petani dan sebagian lagi dari pengepul;
- Bahwa saksi tidak tahu harga sarang burung walet yang didapat dari pengepul tersebut;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi bersama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI datang ke rumah Terdakwa karena curiga Terdakwa kabur;
- Bahwa saat itu sarang burung walet tersebut diperlihatkan dan dibuka semuanya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa melihat sarang burung walet tersebut baru disepakati harganya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama jual beli sarang burung walet antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu pada bulan September 2020 tersebut saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sering menjual sarang burung walet kepada Terdakwa, dan saksi mengetahuinya karena saksi ikut mengantar sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2020 tersebut ada 100 (seratus) kilogram lebih dan pada saat itu beres saja pembayarannya;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 saksi lupa berapa kali transaksi penjualan sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa dan sepertinya juga tidak ada masalah dengan pembayaran tersebut dan saksi juga ikut mengantar sarang burung walet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa yang menawarkan sarang burung walet tersebut ditimbang ulang adalah saksi SIAR, bukan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
4. Saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penipuan jual beli sarang burung walet;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, dan saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh Polisi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korbannya, namun setelah diberitahu Polisi baru saksi mengetahui saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah korbannya dan Terdakwa adalah pelakunya;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual sarang burung walet kepada saksi sekitar bulan Agustus 2020 yang beratnya kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram, namun Terdakwa tidak pernah membeli sarang burung walet dengan saksi;

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir bulan Juni 2020, namun baru bekerja sama dalam jual beli sarang burung walet dengan Terdakwa sekitar awal bulan September 2020, saat itu saksi disuruh Terdakwa untuk menyiapkan dana, dan nanti Terdakwa yang mencari sarang burung walet di pelosok;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2020, saksi pernah menerima sarang burung walet dari Terdakwa sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) kilogram yang menurut Terdakwa berasal dari daerah Kruing Raya Estate PT. BGA Desa Pundu yang dihargai perkilogramnya sekitar Rp9.166.250,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total harga sarang burung walet tersebut seluruhnya sebesar Rp2.566.550.000 (dua milyar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp9.048.600.000,00 (sembilan milyar empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2020, saksi menerima lagi sarang burung walet dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kilogram yang menurut Terdakwa berasal dari daerah Pangkoh dan Bahaur Kabupaten Kapuas dengan harga perkilogramnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total harga sarang burung walet tersebut seluruhnya sebesar Rp1.008.000.000,00 (satu milyar delapan juta rupiah), dan saat itu sarang burung walet tersebut diserahkan oleh Terdakwa di rumah saksi di Cempaka Mulia, dan kemudian saksi bersama Terdakwa membawanya lagi ke rumah saksi di Sampit dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2020, saksi menerima lagi sarang burung walet dari Terdakwa sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kilogram yang menurut Terdakwa berasal dari petani burung walet di Kruing Raya Estate PT. BGA, Desa Pundu dengan harga perkilogramnya sekitar Rp9.166.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total harga sarang burung walet tersebut seluruhnya sebesar Rp1.348.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa menyerahkan kepada saksi di Desa Lubuk Ranggan, Kecamatan Cempaga;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagian tunai dan sebagian lagi ditransfer;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagian adalah uang saksi dan sebagian uang milik saudara saksi;

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa mengatakan mengambil sarang burung walet dari hulu di PT. BGA;
- Bahwa saksi dan Terdakwa pernah ke daerah PT. BGA sekitar 4 (empat) kali, namun selalu ada satpam yang menahan, sehingga saksi dan Terdakwa tidak pernah sampai ke tempat tersebut;
- Bahwa cara kerja saksi dengan Terdakwa yaitu saksi sebagai orang yang memiliki modal dan Terdakwa adalah orang yang mencarikan sarang burung walet dari petani burung walet, kemudian Terdakwa membelinya dari uang tunai modal dari saksi untuk kemudian sarang burung walet yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut diserahkan lagi kepada saksi untuk kemudian saksi serahkan lagi kepada bos saksi dengan harga yang lebih tinggi, lalu bos saksi juga akan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi, dan setiap keuntungan perkilogramnya akan saksi bagi dengan Terdakwa dengan sistem pembagian 60% (enam puluh persen) untuk saksi dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan sarang burung walet sebanyak 1 (satu) ton kepada saksi;
- Bahwa secara umum harga sarang burung walet berbeda-beda, dan harganya sesuai dengan komposisinya, kalau sedikit mangkok, maka harganya semakin murah;
- Bahwa tidak ada kwitansi dan nota dari Terdakwa karena dalam jual beli sarang burung walet ini pada umumnya hanya system kepercayaan saja;
- Bahwa sarang burung walet yang diantar Terdakwa kepada saksi beratnya sering tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa semua sarang burung walet yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi seluruhnya telah saksi serahkan kepada bos saksi untuk kemudian dijual kembali oleh bos saksi kepada pihak lain;
- Bahwa sarang burung walet yang saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 dan 18 November 2020 saja yang dikemas dalam kantong plastik besar warna hitam;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut awalnya saksi mau melapor ke pihak Kepolisian ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi saat ini saksi masih menunggu itikad baik Terdakwa untuk membayarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi sebagai pihak pemodal mengalami kerugian senilai Rp6.733.500.000,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa dana yang saksi serahkan kepada Terdakwa dipakai untuk membayarkan kepada petani-petani tersebut dan hal tersebut ada Terdakwa sampaikan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada keterangan secara terperinci dari saksi mengenai transaksi jual beli sarang burung walet tersebut;

5. Saksi PEPEH SANTOSO Bin EHONG S MAKMUR, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penipuan jual beli sarang burung walet;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dan saksi juga kenal dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa dulunya Terdakwa sebagai pengumpul perut ikan;
- Bahwa saksi pernah membeli sarang burung walet dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mau membeli sarang burung walet milik Terdakwa tersebut karena waktu itu Terdakwa video call dengan saksi sambil menunjukan sarang burung walet di rumahnya dalam keadaan sudah dibungkus plastik-plastik besar, sehingga saksi menjadi percaya kepada Terdakwa, meskipun saat itu saksi belum menyepakati untuk membeli sarang burung walet tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru memutuskan untuk membeli sarang burung walet milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 karena waktu itu Terdakwa sudah langsung membawa sarang burung walet tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa sarang burung walet yang dibawa Terdakwa tersebut kemudian saksi timbang kembali dan kemudian diperoleh beratnya 196 (seratus sembilan puluh enam) kilogram, dan sarang burung walet tersebut dihargai Terdakwa dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi minta dikurangi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk jaga-jaga kalau ada barang yang susut karena sarang burung walet yang dibawa Terdakwa masih ada kadar airnya, dan setelah dijumlahkan diperoleh total harganya sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, yaitu dengan cara transfer melalui ATM ke rekening BCA

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudian secara tunai sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), lalu bos saksi dari Medan mentransfer lagi ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan sisa pembayarannya saksi bayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2020 dengan cara transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan saksi kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), dan dinyatakan lunas pembayarannya;

- Bahwa setelah saksi melunasi pembelian sarang burung walet tersebut, saksi tidak ada melakukan pembelian sarang burung walet lagi kepada Terdakwa, tetapi kemudian pada tanggal 20 November 2020, Terdakwa ada meminjam dana kepada saksi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan digantinya dengan sarang burung walet, tetapi setelah itu dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, padahal handphonenya aktif, namun ditelepon tidak pernah mengangkat, whatsapp saksi tidak dibalas, dan beberapa lama setelah itu barulah handphone Terdakwa tidak aktif lagi, dan setelah itu saksi mendengar Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa sarang burung walet tersebut menggunakan mobil Hilux warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sarang burung walet tersebut didapatkan dan dikumpulkannya dari pengepul-pengepul di Desa Hulu dari atas atau dari daerah Parenggean;
- Bahwa kondisi sarang burung walet tersebut tidak bersih, masih ada bulunya, masih kotor, ada patahan dan ditaruh di dalam kantong plastik, dan harganya lebih murah, sementara yang mahal sarang burung walet itu bersih dan mangkok;
- Bahwa dalam menjalankan kerja sama jual beli sarang burung walet tersebut, saksi dan Terdakwa menggunakan sistem kepercayaan;
- Bahwa kualitas sarang burung walet yang dijual Terdakwa kepada saksi adalah kualitas biasa saja dan bukan lux;
- Bahwa kualitas yang paling mahal harganya berkisar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa yang saksi terima sarang burung walet dari Terdakwa tersebut campur-campur, dan yang saksi lihat kualitasnya langsung diambil dari rumah walet dan bukan diproses terlebih dulu;

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa sarang burung walet tersebut ditaruh di dalam kantong plastik hitam besar yang ukurannya seperti karung dan belum dikemas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tandatangan yang terdapat dalam BAP Penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Penyidik saat diperiksa, akan tetapi saat Terdakwa diperiksa diketerangan tambahan, saat itu Terdakwa minta didampingi Penasihat Hukum, namun Penyidik tidak menyediakannya;
- Bahwa keterangan Terdakwa semuanya benar pada berita acara Penyidik, tetapi masih ada yang kurang keterangan Terdakwa karena Terdakwa tidak mungkin mengingat semua kejadian dalam jangka waktu yang singkat saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan jual beli sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sejak duduk di bangku SMA, dan saat ini saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menjalankan usaha jual beli sarang burung walet dan jual beli mobil bekas;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah rekanan Terdakwa dalam kerja sama jual beli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membeli sarang burung walet dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan menjual sarang burung walet milik orangtua Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengenai usaha jual beli sarang burung walet tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020, Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, lalu Terdakwa membeli 5 (lima) kilogram sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan saat itu Terdakwa membayar secara tunai karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI minta pembayarannya secara tunai;
- Bahwa kemudian pada awal bulan September 2020, Terdakwa membeli lagi sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebanyak 40 (empat puluh) kilogram, dan saat itu Terdakwa hanya membayar dengan uang muka saja, tetapi kemudian sudah Terdakwa bayar lunas;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2020, setelah saling chat dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa datang lagi ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan Terdakwa langsung bertemu dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa saat itu di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI juga ada saksi SIAR Bin H. PERMAI dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “ini ada barang yang sudah diproses” sambil menunjukkan kepada Terdakwa sarang burung waletnya, tetapi saat itu yang terlihat oleh Terdakwa hanya sarang burung walet yang ada di dalam box yang terletak ditumpukan atas saja, sedangkan sarang burung walet yang ada di dalam box yang terletak ditumpukan bawah tidak kelihatan karena boxnya ditumpuk;
- Bahwa waktu itu saksi SIAR Bin H. PERMAI meminta agar sarang burung walet tersebut ditimbang ulang, namun Terdakwa tidak mau karena Terdakwa percaya dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan hasil timbangannya tidak meleset;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek hasil timbangan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sarang burung walet yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2020 tersebut beratnya sekitar 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) karena sudah ditulis oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dalam nota yang dikirimkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 November 2020, Terdakwa mengambil lagi sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang beratnya 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram;
- Bahwa saat itu bukan Terdakwa yang meminta kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI untuk membeli sarang burung walet seberat 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram tersebut, tetapi saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sendiri yang menawarkan kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menginginkan Terdakwa menjualkan sarang burung walet tersebut, dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang mau mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Terdakwa;



- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan sarang burung walet yang ada ditempatnya hasilnya bagus, karena sudah dikerik, dicabut bulunya, dan hanya pakai mangkoknya saja, serta dipisah dari sudutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perkilogramnya, kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa jual kepada saksi HERDIANSYAH alias EHER dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sampai dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya, dan Terdakwa rugi karena Terdakwa membelinya mahal sedangkan Terdakwa menjualnya murah;
- Bahwa Terdakwa bisnis sarang burung walet belum lama hanya hitungan bulan saja;
- Bahwa mengenai kualitas sarang burung walet, Terdakwa hanya mengerti kualitas mangkok dan patahan saja, tetapi Terdakwa mengerti saja yang mana kualitas sarang burung walet yang baik, bersih dan rapi;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat itu mengatakan kualitas sarang burung waletnya lux karena sudah diproses, dan Terdakwa saat itu percaya saja dengan perkataan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sudah 5 (lima) tahun menjalankan bisnis sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bisa memastikan kualitas sarang burung walet tersebut karena terlalu banyak sarang burung waletnya;
- Bahwa pembayaran yang Terdakwa lakukan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ada yang dalam bentuk tunai ataupun transfer, namun yang lebih banyak dalam bentuk tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI karena jumlahnya terlalu banyak;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik yang menerangkan tentang pembayaran Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dalam jual beli sarang burung walet tersebut sudah benar, namun masih belum semuanya Terdakwa terangkan karena saat itu Terdakwa sulit untuk mengingat semua kejadian dalam jangka waktu yang singkat saat diperiksa oleh Penyidik tersebut, namun yang Terdakwa ingat pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa ada datang ke Sampit yang sebelumnya Terdakwa sudah lebih dulu menghubungi saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI di rumah orang tua saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah



Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan kepada Terdakwa “kamu sebaiknya bayar Rp1,5 M (satu setengah milyar rupiah) hari ini kepada saya, karena saya mau bayar ke para petani”, kemudian Terdakwa bilang “tunggu bos saya”, lalu Terdakwa menghubungi saksi PEPEH SANTOSO Bin EHONG S MAKMUR, kemudian saksi PEPEH SANTOSO Bin EHONG S MAKMUR mentrasfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI di Bank BCA, lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari Bank BCA tersebut, dan kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayar pada tanggal 19 November 2020 tersebut adalah Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa di Penyidik yang ada hanya bukti pembayaran berdasarkan rekening koran saja, sedangkan kenyataannya Terdakwa banyak membayar secara tunai kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI misalnya Terdakwa ada memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan Terdakwa juga pernah memberikan uang persenan secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dikejar-kejar oleh para petani, selain itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pernah meminta tolong kepada Terdakwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa pembayaran sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI di bulan Agustus, September dan Oktober 2020 lancar, namun di bulan November 2020 tidak lancar karena sarang burung waletnya dibeli dengan harga murah;
- Bahwa saat saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI meminta Terdakwa untuk melunasi sisa pembayaran sarang burung walet tersebut, Terdakwa mengatakan “belum ada, Terdakwa masih menunggu transferan dari bos Terdakwa”;



- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kalau Terdakwa mempunyai bos yang bernama KOH LIM yang tinggal di Surabaya dan Singapura, namun sebenarnya tidak ada bos Terdakwa yang bernama KOH LIM tersebut, dan munculnya nama KOH LIM tersebut karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang menanyakannya kepada Terdakwa, dan nama KOH LIM tersebut baru Terdakwa sebutkan pada tanggal 20 November 2020 karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI terus mengejar Terdakwa meminta perlunasan pembayaran sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengirimkan screenshoot bukti transfer melalui chat whatsapp kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI uang sejumlah Rp14.250.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari orang yang bernama KOH LIM kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, namun bukti transfer yang Terdakwa kirim melalui chat whatsapp kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut adalah bukti transfer fiktif;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan bukti transfer fiktif tersebut hanya untuk menunda pembayaran karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI selalu mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih ada utang dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, namun jumlahnya masih belum Terdakwa dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI hitung secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa membeli sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sesuai permintaan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sarang burung walet tersebut;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan kepada Terdakwa sarang burung walet tersebut adalah milik Bos AMAY;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 tersebut, Terdakwa mengantarkan sarang burung walet tersebut kepada saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR sekitar kurang lebih 100 (seratus) kilogram, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR sarang burung walet tersebut berasal dari Palangkaraya, kemudian antara tanggal 18 November 2020 atau 19 November 2020, Terdakwa mengantarkan lagi kepada saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR, dan Terdakwa mengatakan sarang burung tersebut berasal dari atas (daerah pelosok) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa saat itu saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR tidak ada membayar uang karena sebelumnya saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin



KASPUL ANWAR memang telah memberikan modal kepada Terdakwa untuk membeli sarang burung walet dan uang permodalan tersebut setiap selesai transaksi langsung Terdakwa setorkan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;

- Bahwa dana yang Terdakwa terima dari saksi HERDIANSYAH Als EHER Bin KASPUL ANWAR kemudian Terdakwa setorkan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI Saksi SYAMSUDIN, dan seingat Terdakwa ada 2 (dua) kali Terdakwa menyetorkan uang tunai kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan nilai total kurang lebih Rp1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berkata bohong kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kalau Terdakwa punya teman bos besar agar saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bisa percaya kepada Terdakwa bahwa sarang burung walet milik bosnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang bernama AMAY yang dititipkan di rumah Terdakwa memang ada pembelinya dan dibeli dengan dicicil sampai lunas;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menyuruh teman Terdakwa yang bernama RATMAN untuk berpura-pura mengaku atas nama DEDI sebagai tangan kanan bos besar Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan supaya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bisa menunda tagihannya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi PEPEH SANTOSO Bin EHONG S MAKMUR semua telah Terdakwa transfer kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, jadi Terdakwa tidak ada merasa menggelapkan dana keuntungan terhadap penjualan sarang burung walet milik Bos AMAY yang dititip oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut, tetapi kesalahan Terdakwa adalah Terdakwa teledor mau menerima amanah dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI untuk menjualkan sarang burung walet tersebut dengan harga tinggi yang kemudian pada kenyataannya Terdakwa jual dengan harga murah dengan harapan pada waktu itu Terdakwa bisa mendapatkan atau membeli sarang burung walet dari masyarakat petani burung walet dengan harga yang lebih murah dan biasanya bila Terdakwa mencari di pedalaman, maka Terdakwa bisa mendapatkan harga sarang burung walet yang jauh lebih murah, sehingga Terdakwa masih bisa memperoleh keuntungan dari jual beli seperti itu, namun Terdakwa pada waktu itu tidak dapat memperoleh sarang burung walet murah tersebut, sehingga akhirnya Terdakwa menjadi rugi dan berujung Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian dalam perkara penipuan;

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, Terdakwa masih ada sisa utang pembayaran sarang burung walet senilai Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, ketika SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menagih Terdakwa mengatakan kepada SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bahwa Terdakwa belum mendapat uang untuk membayarnya, lalu SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan kepada Terdakwa “kalau bisa secepatnya dibayar, berapa ada duit bayar saja” dan posisi Terdakwa saat itu berada di rumah SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, lalu mengenai sisa pembayaran sarang burung walet seberat 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram yang SYAMSUDIN Bin H. ROMANI titipkan dengan Terdakwa untuk dijual, seingat Terdakwa sekitar 3 (tiga) kali SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menanyakannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa masih ingat SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ada mentotal seluruh hutang Terdakwa adalah senilai Rp7.630.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), nilai tersebut sudah termasuk dengan hutang Terdakwa senilai Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa terus berusaha menyicilnya, setiap sarang burung walet yang dititipkan oleh SYAMSUDIN Bin H. ROMANI terjual, maka langsung Terdakwa setorkan, namun karena sarang burung tersebut hanya mampu dijual dikisaran Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja, akhirnya hal tersebut dianggap SYAMSUDIN Bin H. ROMANI adalah merugikan dirinya, karena harga jualnya tidak tembus diangka Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perkilogramnya, dan Terdakwa dianggap menggelapkan sisa uang penjualan tersebut, jadi cara Terdakwa pada waktu itu menanggapi penagihan yang dilakukan oleh SYAMSUDIN Bin H. ROMANI hanyalah bisa menunda pembayarannya dengan memberitahu kepada SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bahwa Terdakwa belum dapat uang dari bos sampai Terdakwa mengatakan Terdakwa memiliki bos besar di Surabaya yang bernama KOH LIEM, padahal itu adalah Terdakwa karang-karang saja supaya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bisa menunda tagihannya dengan Terdakwa, sambil Terdakwa berusaha mencari pinjaman uang dari keluarga dan menunggu harga sarang burung walet di tingkat petani turun, jadi Terdakwa masih bisa bermain subsidi silang, namun ternyata hal tersebut tidak bisa didapatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menetapkan harga jual sarang burung walet tersebut diharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan harga

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perkilogramnya dengan harga cong adalah SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan alasan sarang burung walet tersebut berkualitas lux (sangat baik) dan sudah dikerik (dibersihkan dan dirapikan), dan karena mendengar pernyataan seperti itu, lalu Terdakwa percaya dan kemudian Terdakwa menyanggupi membelinya untuk yang pertama seberat 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram, kemudian untuk yang dititipkan SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kepada Terdakwa seberat 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram SYAMSUDIN Bin H. ROMANI juga mengatakan hal yang sama, namun ternyata setelah dibeli oleh saksi EHER dan saksi PEPEH harganya cuma laku dikisaran Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja perkilogramnya dengan alasan sarang burung waletnya banyak jenis patahan yang kualitasnya kurang baik dan tinggi kadar airnya;

- Bahwa alasan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mau kembali menyerahkan sarang burung walet yang kedua seberat 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram kepada Terdakwa karena Terdakwa berani membeli sarang burung walet saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang pertama seberat 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram dengan harga yang ditetapkan oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sampai dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) perkilogramnya, dikarenakan saat itu Terdakwa tidak tahu harga sarang burung walet dengan kualitas lux seperti yang dikatakan oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, jadi Terdakwa tidak ada memakai kata-kata untuk meyakinkan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI agar menyerahkan sarangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan pembayaran atau perlunasan sisa pembayaran sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sekitar tanggal 20 Desember 2020, namun saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat itu mengatakan tidak usah menunggu tanggal 20 Desember 2020, pokoknya ada dana berapa saja bayarkan;
- Bahwa pada Berita Acara Penyidik point 29 mengenai transaksi jumlah uang pembayaran sarang burung walet yang telah diberikan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut belum termasuk uang yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI seperti uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00



- (seratus juta rupiah), Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa masih ada sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) menurut hitungan Terdakwa yang belum masuk pada Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa pergi ke Jawa dalam rangka melihat bapak mertua Terdakwa yang meninggal dunia, dan Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pada tanggal 30 November 2020 di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “kenapa kamu belum selesai urusan sudah pergi?”, kemudian Terdakwa bilang “Terdakwa harus temanin isteri & 2 (dua) orang anak berangkat ke Jawa, karena nanti kasihan isteri Terdakwa repot sendiri menjaga anak-anak kami apabila di bandara”;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jawa, Terdakwa juga ada video call dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan kemudian sesampainya di Jawa pada tanggal 1 Desember 2020, saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ada menelepon Terdakwa dan menanyakan “Sudah sampailah, sampai kapan kamu di Jawa?”, Terdakwa bilang “sampai tanggal 4 Desember 2020”, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “sudah datang saudara H. SAID katanya mau ambil barang”, kemudian Terdakwa bilang “tunggu Terdakwa ada ke rumah dulu, sedangkan Terdakwa sudah bayar DP (duit panjar)”;
 - Bahwa Terdakwa juga ada menghubungi saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pada tanggal 2 Desember 2020 dan mengatakan akan ketemu dengannya di tanggal 4 Desember 2020 dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “oke saja”;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI ada melapor Terdakwa ke Polisi, setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa tanggal 5 Desember 2020;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa izin pamit dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bukan ke Surabaya, melainkan ke Klaten, lalu Terdakwa juga memberitahu kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bahwa Terdakwa akan kembali ke Sampit tanggal 4 Desember 2020 untuk mengusahakan sisa pembayaran sarang burung walet tersebut, dan tidak ada maksud Terdakwa untuk melarikan diri dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian Terdakwa ada memberitahu lagi kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI melalui telepon bahwa Terdakwa tidak jadi kembali ke Sampit tanggal 4 Desember 2020 tersebut karena Terdakwa merasa tidak enak dengan ibu mertua Terdakwa di Klaten disebabkan Terdakwa terlalu singkat disana, dan



saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan “oh ya kah, lalu tanggal berapa pastinya ikam datang”, lalu Terdakwa menjawab “nanti akan Terdakwa kabari lagi”;

- Bahwa seingat Terdakwa sekitar tanggal 2 Desember 2020 atau tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa ada menelepon saudara AMAY selaku bosnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memberitahukan Terdakwa telah menjual secara rugi sarang burung walet yang dititipkan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI kepada Terdakwa, dan Terdakwa minta dibantu oleh saudara AMAY untuk menjadi penengah dalam penyelesaian permasalahan Terdakwa dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut, waktu itu saudara AMAY menjawab “aduhlah” dan Terdakwa meminta maaf dengan saudara AMAY, lalu saudara AMAY meminta Terdakwa kembali ke Sampit untuk dicarikan jalan keluarnya, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara AMAY “saya akan kembali ke Sampit asal saudara AMAY hadir untuk menjadi penengah permasalahan Terdakwa”, kemudian dijawab “iya” oleh saudara AMAY;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Klaten di rumah mertua Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 dan pada saat itu Terdakwa dipukul 1 (satu) kali oleh Petugas Kepolisian, kemudian Terdakwa juga dipukul pada saat berada di dalam mobil Polisi, kemudian di Polres Kotim Terdakwa juga ada dipukul selama 2 (dua) hari dan disuruh jongkok selama 70 (tujuh puluh) kali yang mengakibatkan Terdakwa sampai kencing darah, dan setelah diperiksa oleh Dokter dikatakan hal tersebut akibat efek dari benturan;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening atas nama HERU YULKURNIAWAN Nomor: 6695383481 ke rekening atas nama SYAMSUDIN Nomor: 669522020 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 19 November 2020 dan benar Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa Terdakwa ada janji dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pulang tanggal 4 Desember 2020 dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa bersama anak dan isteri Terdakwa pulang ke Sampit dengan pesawat terbang melewati Pangkalan Bun, setelah tiba di Sampit Terdakwa langsung ke rumah ayah Terdakwa di Desa Cempaka Mulia Barat, lalu sekitar pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB ada pesan whatsapp dari saudara AMAY dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa jawab posisi Terdakwa sudah di rumah di Desa Cempaka Mulia, kemudian Terdakwa membalas pesan chat saudara AMAY dan saksi



SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menyampaikan bahwa besok hari Minggu Terdakwa mau bertemu dengan saudara AMAY dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, lalu dibalas saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI “iya”, sedangkan saudara AMAY membalas “ikam dengan MADIN (SYAMSUDIN) yang menyelesaikannya, kaya apa baiknya, aku kada bisa bedapat dengan ikam”, kemudian Terdakwa iseng-iseng membuka Facebook, Terdakwa terkejut setelah membaca postingan seseorang yang isinya Terdakwa melakukan penipuan jual beli sarang burung walet, lalu di kolom komentarnya Terdakwa membaca beberapa komentar yang membuat Terdakwa merasa terancam salah satunya ada yang menuliskan “ditembak saja di kepalanya”, pikiran Terdakwa saat itu berarti saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sudah menyebarkan perbuatan Terdakwa kemana-mana yaitu melakukan penipuan, kemudian Terdakwa merasa takut dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI karena dia banyak teman preman, maka pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Klaten melewati Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru dengan maksud menyelamatkan diri, Terdakwa hanya akan menunggu jika permasalahan Terdakwa ditangani oleh Kepolisian, sehingga Terdakwa merasa terjamin keamanan dan keselamatan Terdakwa, jadi Terdakwa tidak ada maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Terdakwa/Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan saksi SUROSO selaku saksi a de charge (saksi yang meringankan), yang kemudian dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar pada berita acara Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak dan Terdakwa merupakan anak saksi yang kedua;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa selama ini tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi dijadikan Terdakwa karena jual beli sarang burung walet;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat ia datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sudah 4 (empat) kali datang ke rumah saksi;



- Bahwa yang pertama saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI datang pada tanggal 1 Desember 2020 bersama 3 (tiga) orang temannya, dan langsung bertemu dengan saksi, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tidak ada mengatakan keperluan lainnya kepada saksi;
- Bahwa yang kedua sekitar dua atau tiga hari kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bersama teman-temannya tersebut datang lagi ke rumah saksi, dan saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengatakan sering melakukan jual beli sarang burung walet dengan Terdakwa, sebelumnya lancar, tetapi sekarang ada tunggakan dengan Terdakwa, dan tunggakan tersebut jumlahnya milyaran;
- Bahwa yang ketiga saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI datang lagi ke rumah saksi bersama dengan saksi EHER, dan juga mencari Terdakwa;
- Bahwa yang keempat saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI bersama dengan teman-temannya tersebut datang lagi ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI datang ke rumah yang ketiga pada tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa sudah balik dari Jawa, namun saat itu saksi tidak ada cerita kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, namun pada tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa balik lagi ke Jawa, dan baru ke Sampit lagi setelah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat saksi usaha sarang burung walet Terdakwa mulainya sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah usaha sarang burung walet;
- Bahwa saya tidak tahu Terdakwa belajar dari siapa tentang usaha sarang burung walet;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pernah datang sebelum tanggal 1 Desember 2020 tersebut sebanyak dua kali saat saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mengantar sarang burung walet ke rumah saksi;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat itu mengantar sarang burung walet ke rumah saksi bersama saksi SIAR dan saksi ROSIHAN, serta saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pelihara burung walet, tetapi saksi yang pelihara burung walet, dan hal tersebut sudah sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Terdakwa belajar mengenai sarang burung walet karena saat tahun 2020 Terdakwa lagi kuliah;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu saksi mengambil sarang dari rumah walet saksi, tetapi Terdakwa jarang membantu saksi karena Terdakwa bekerja sebagai guru;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa tahu atau tidak mengenai kualitas sarang burung walet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak tahu persis mengenai kualitas sarang burung walet apalagi Terdakwa hanya beberapa bulan belajar melakukan usaha sarang burung walet;
- Bahwa saksi mengetahui kualitas sarang burung walet yang pernah dibawa oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tersebut, dan itu bisa dilihat dari tulisan dibungkus kantong plastik hitam sarang burung walet tersebut, yang mana pada bungkus kantong plastik hitam tersebut ada tulisan MK artinya mangkok, SDT artinya sudut dan PT artinya patahan yaitu campuran banyak sudut dan sedikit mangkok;
- Bahwa profesi Terdakwa sebagai guru Sekolah Dasar di PT. BGA di Desa Pundu sampai bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rumah dan mobil bahkan Terdakwa tinggal sehari-harinya hidup dengan saksi dan isteri saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan permasalahan uang sarang burung walet dengan Terdakwa karena saksi tidak mau ikut campur urusan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kemana uangnya, saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada lagi karena semuanya sudah diserahkan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa sarang burung walet dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang ada di rumah saksi tidak pernah sehari-hari di rumah saksi melainkan hanya satu malam saja, dan sarang burung walet yang diantarkan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pada tanggal 17 November 2020, malamnya langsung diantar Terdakwa ke rumah saksi EHER;
- Bahwa saksi menunjukan video kantong-kantong sarang burung walet yang diantar oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pada bulan November 2020 tersebut yang ada di rumah saksi dan terlihat jelas ada tulisan MK, PT dan SDT, serta tampak terlihat banyak tulisan PT dan SDT pada kantong-kantong plastik tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dan termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan menjadi bagian dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan dari para saksi, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan



Terdakwa sendiri di persidangan, dan alat bukti surat, maka dapat disimpulkan adanya suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 dan hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa melakukan jual beli sarang burung walet di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebagai pihak yang menjual sarang burung walet kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang membeli sarang burung walet dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan membeli sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;
- Bahwa kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memperlihatkan sarang burung waletnya yang diletakkan di gudang dan ditaruh di dalam box busa warna Putih kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menyerahkan sarang burung walet sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram yang dikemas menjadi 18 (delapan belas) bungkus kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sarang burung walet tersebut dimasukkan ke dalam mobil, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI berangkat bersama-sama mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rumahnya, setelah itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI kembali lagi ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan membeli lagi sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memperlihatkan lagi sarang burung waletnya tersebut yang diletakkan di gudang dan ditaruh di dalam box busa warna Putih kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menyerahkan sarang burung walet sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram yang dikemas menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian sebanyak 4 (empat) bungkus dimasukkan ke dalam mobil Toyota Hilux yang dibawa oleh Terdakwa, lalu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dimasukkan ke dalam mobil Mitsubishi Strada Triton yang dikemudikan oleh saksi SIAR Bin H. PERMAI;
- Bahwa selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI serta Terdakwa berangkat bersama-sama secara beriringan menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian semua sarang burung walet tersebut dimasukkan ke dalam rumah Terdakwa, dan setelah itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI kembali ke Sampit untuk pulang;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa sepakat sarang burung walet tersebut dijual dengan harga cong sebesar Rp17.738.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa membayar sarang burung walet tersebut dengan cara mencicil yang dibayarkannya melalui transfer maupun tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu



sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun pengapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, dan dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun pengapusan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu dan apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pembujukan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan dengan memakai:

1. Nama palsu atau keadaan palsu;
2. Akal cerdas atau tipu muslihat;
3. Karangan perkataan bohong;



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah sebagai unsur alternatif yang artinya salah satu saja telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka sudah cukup sehingga tidak perlu unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 dan hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa melakukan jual beli sarang burung walet di rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebagai pihak yang menjual sarang burung walet kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sebagai pihak yang membeli sarang burung walet dari saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI sebagaimana yang diterangkan pula oleh Terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020, sekitar pukul 11.46 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang terletak di Jalan Christopel Mihing Gang Delima Kuning Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan membeli sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memperlihatkan sarang burung waletnya yang diletakkan di gudang dan ditaruh di dalam box busa warna Putih kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menyerahkan sarang burung walet sebanyak 278,703 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh nol tiga) kilogram yang dikemas menjadi 18 (delapan belas) bungkus kepada Terdakwa, setelah itu sarang burung walet tersebut dimasukkan ke dalam mobil, kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI berangkat bersama-sama mengantarkan sarang burung walet tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI menerangkan bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam rumahnya, setelah itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI kembali lagi ke rumah;

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menerangkan total harga sarang burung walet yang dijualnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 kepada Terdakwa tersebut sekitar Rp4.731.300.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menerangkan sampai dengan tanggal 17 November 2020, Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkannya dengan cara mengangsur sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga uang yang belum dibayarkan Terdakwa masih tersisa sebesar Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dengan tujuan membeli lagi sarang burung walet kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, saksi SIAR Bin H. PERMAI, dan saksi MUHAMMAD ROSIHAN NUR Bin ANANG SYAHRANI menerangkan bahwa saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI memperlihatkan lagi sarang burung waletnya tersebut yang diletakkan di gudang dan ditaruh di dalam box busa warna Putih kepada Terdakwa, dan kemudian saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menyerahkan lagi sarang burung walet kepada Terdakwa sebanyak 486,961 (empat ratus delapan puluh enam koma sembilan enam satu) kilogram yang dikemas menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus dengan total harga sekitar Rp8.638.000.000 (delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), dan menurut saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI apabila ditambah dengan sisa uang yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar Rp1.451.300.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), maka total uang yang harus dibayarkan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp10.089.300.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI pada tanggal 18 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran sarang burung walet tersebut kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI baik dengan cara transfer melalui Bank BCA maupun secara tunai, yaitu melalui transfer pertama sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), dan selanjutnya yang ketiga



sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian secara tunai Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BCA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan secara tunai sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), lalu pada tanggal 20 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BCA sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa melakukan pembayaran lagi dengan cara transfer melalui Bank BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga total yang sudah dibayarkan Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebesar Rp2.545.000.000 (dua milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah), dan masih ada sisa uang pembayaran sarang burung walet yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI sebesar Rp7.544.300.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang sampai dengan saat ini tidak pernah lagi dibayarkan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI;

Menimbang, bahwa saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menerangkan Terdakwa adalah teman saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI saat di SMA, namun saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI baru bertemu kembali dengan Terdakwa sekitar bulan September 2020 karena ada usaha kerja sama dalam jual beli sarang burung walet, dan saat itu saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mau bekerja sama dalam jual beli sarang burung walet tersebut kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI terpengaruh dengan perkataan Terdakwa kepadanya yang saat itu mengatakan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI "Bos kita ini bagus, harga jualnya tinggi, bos ini langsung punya rumah di China, kamu yang mengurus barang, aku yang mengurus ke bos, bos ini mintanya barang sekitar 500 (lima ratus) kilogram sampai dengan 1.000 (seribu) kilogram selama 1 (satu) bulan, dan setelah barang yang ada ini clear pembayaran, dana buat belanja berikutnya langsung masuk ke kamu, dan barang kita packing dan kita kirim sendiri dari Banjarmasin, dan untuk belanja berikutnya tidak perlu pakai dana dari bos kamu lagi";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mempunyai bos besar yang bernama KOH LIM yang berada di Surabaya dan Singapura, namun kemudian dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa orang yang bernama KOH LIM tersebut sebenarnya tidak ada, dan tujuan Terdakwa berbohong kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI agar saksi



SYAMSUDIN Bin H. ROMANI percaya kepada Terdakwa sarang burung walet milik bosnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang bernama AMAY yang ditiptkan di rumah Terdakwa memang ada pembelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI menerangkan sebagaimana yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa pada tanggal 24 November 2020, Terdakwa telah mengirimkan foto screenshot melalui chat whatsapp berupa bukti transfer uang sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank CIMB Niaga oleh orang yang bernama LIM HARYANTO WI.S (KOH LIM) ke rekening saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI yang saat itu dikatakan Terdakwa untuk membayar sisa utangnya sebesar Rp7.544.300.000,00 (tujuh milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk membeli lagi sarang burung walet saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI di bulan depan, namun sebagaimana yang diakui Terdakwa bahwa bukti transter tersebut adalah palsu/fiktif, selain itu Terdakwa juga pernah menyuruh teman Terdakwa yang bernama RATMAN untuk berpura-pura mengaku atas nama DEDI sebagai tangan kanan bos besar Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menunda pembayaran karena saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI selalu mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang, oleh karena itu unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bahwa permasalahan yang dialami saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI terkait dengan kerugiannya dalam kerja sama jual beli sarang walet dengan Terdakwa adalah merupakan kerugian dalam hukum keperdataan, sehingga Terdakwa/Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa peristiwa hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan peristiwa dalam hubungan keperdataan dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis berpendapat meskipun hubungan kerja sama antara saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dan Terdakwa terlihat seperti layaknya hubungan hukum perjanjian/kontraktual, namun pada dasarnya terdapat batasan yang jelas antara



hubungan perjanjian yang murni merupakan masalah keperdataan dengan delik penipuan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis dalam konteks perjanjian kerja sama apabila kesepakatan kedua belah pihak diperoleh karena adanya tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau keadaan palsu yang telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan tersebut telah masuk ke dalam delik pidana penipuan karena pada dasarnya tindak pidana penipuan adalah cara yang tidak jujur untuk memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan cara curang atau tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan sehingga membuat orang lain menjadi terperdaya atau terbujuk;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya, disamping itu yang dapat diketahui dari awal adalah sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan kerja sama jual beli sarang burung walet dengan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI dari awal telah melakukan berbagai rangkaian kebohongan seperti yang telah diuraikan Majelis diatas, dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI tidak lepas dari rangkaian kebohongan dan bujukan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI, sehingga akhirnya saksi SYAMSUDIN Bin H. ROMANI mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan memberikan hutang kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula menurut hukum, karenanya dalil Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan peristiwa hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan peristiwa dalam hubungan keperdataan dan bukan merupakan perbuatan pidana dinilai tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena



itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemsarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana pada dasarnya bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, sedangkan secara sosiologis penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang,



akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut, dan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai hal-hal yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri atau perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Mentawa Baru Ketapang Nomor Rekening 3612-01-037521-53-6 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6695383481 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pundu Simpedes Nomor Rekening 7897-01-009929-53-0 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 3490 7181 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221 8450 4351 9685 a.n. Heru Yulkurniawan;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor 5260 5120 1997 3104 a.n. Heru Yulkurniawan;

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Terhadap barang bukti tersebut, Majelis menetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 tipe CPH2113 warna Biru Malam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung M20 tipe CM M205G/DS warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-600 warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Paloalto;

Barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan sarana dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan karena semua barang bukti tersebut masih memiliki nilai secara ekonomi maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa sangat besar;
- Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Heru Yulkurniawan Bin Suroso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes Unit Mentawa Baru Ketapang Nomor Rekening 3612-01-037521-53-6 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6695383481 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pundu Simpedes Nomor Rekening 7897-01-009929-53-0 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013 0140 3490 7181 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 5221 8450 4351 9685 a.n. Heru Yulkurniawan;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor 5260 5120 1997 3104 a.n. Heru Yulkurniawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 4 tipe CPH2113 warna Biru Malam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung M20 tipe CM M205G/DS warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen CT-600 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna Hitam merek Paloalto;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari **Senin**, tanggal **17 Mei 2021**, oleh kami **Doni Prianto, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hendra Novryandie, S.H., M.H.**, dan **Firdaus Sodiqin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Evi Agustine, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit, dengan dihadiri oleh **Didiek**

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt



Prasetyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)